

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanita sejak usia remaja hingga dewasa, akan mengalami berbagai jenis pendarahan yang terkait dengan siklus reproduksinya. Selain menstruasi atau darah haid yang terjadi secara berkala sebagai bagian dari siklus bulanan, wanita juga mungkin mengalami darah istihadah, yaitu pendarahan abnormal di luar masa haid, serta darah nifas, yang terjadi setelah melahirkan. Ketiga jenis perdarahan ini memiliki hukum dan aturan yang berbeda dalam Islam, yang mempengaruhi ibadah serta aktivitas harian wanita.

Menstruasi merupakan hal yang wajar karena merupakan tanda bahwa rahim seorang wanita telah siap untuk dibuahi. Ini mencerminkan sifat kreatif perempuan sebagai bagian dari kemampuan reproduksi alami mereka. Menstruasi adalah proses biologis yang normal dan alami, menandakan kesiapan tubuh wanita untuk menjalankan peran dalam penciptaan kehidupan.

Hukum bagi wanita untuk memahami perbedaan antara darah haid dan darah istihadah adalah *fardhu 'ain*.¹ Hal ini menjadi bagian penting dari ajaran agama, khususnya dalam aspek fikih pada bab *thaharah*. Secara bahasa, *thaharah* berarti bersih atau suci, sementara menurut hukum syariat, *thaharah* adalah proses menghilangkan hadas atau najis. Alat yang digunakan untuk bersuci mencakup air, tanah, dan batu. Selain itu, bersuci dari hadas dan najis sebelum melaksanakan

¹ Abi Muhammad Azha, *Fiqh Haidl & Istihadloh* (Santri Creative Press, 2016), 11.

salat adalah wajib.² Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada Aisyah ketika sedang haid ketika hendak berhaji, yang tercatat dalam Kitab Sahih al-Bukhari.

يقول (القاسم بن محمد) سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابكي قال ما لك انفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم³

“Qasim bin Muhammad berkata: Saya mendengar Aisyah berkata: "Kami keluar (bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*) dan tidaklah yang kami niatkan melainkan untuk berhaji. Ketika kami sampai di Sarif (suatu tempat dekat Makkah), saya haid. Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk menemuiku, sementara saya sedang menangis. Beliau bertanya: Ada apa denganmu? Apakah engkau datang bulan (haid)?" Saya menjawab: Ya Beliau bersabda: Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah atas putri-putri Adam (yaitu semua wanita)".⁴

Hadis ini telah membentuk pandangan masyarakat Islam terhadap haid selama berabad-abad. Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama dalam merumuskan hukum-hukum terkait haid. Namun, seiring perkembangan zaman, pemahaman terhadap Hadis ini juga mengalami dinamika. Hukum haid dalam Islam memiliki berbagai warna darah dan batasan masa haid yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandang para ulama dan Mazhab. Perbedaan ini tidak hanya terkait dengan durasi haid, tetapi juga menyangkut ciri-ciri darah, seperti warna, tekstur, dan sifatnya.

²Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah, Diterjemahkan Oleh Amir Hamah Fachruin, Dari Judul Asli Mausū'ah al-Mar'atu al-Muslimah* (PT Darul Falah, 2010), h. 27.

³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Bab Haid, No. Hadits 285* (As-Salafiyyah, 1400).

⁴ Lidwa Pustaka, *Ensiklopedia Hadits*, v. 19.3.0, Saltanera, released 3 Juli 2015, Buku dan Referensi.

Batasan masa haid juga diatur dengan batasan waktu yang berbeda menurut berbagai Mazhab. Sebagian besar ulama sepakat bahwa masa minimal haid adalah satu hari satu malam, dan masa maksimal bervariasi, dari 15 hari hingga beberapa ulama yang memberikan batasan lebih fleksibel tergantung pada kondisi wanita. Perbedaan ini muncul karena perbedaan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum, seperti hadis dan pandangan para sahabat.⁵ Selain itu, hukum haid juga terkait erat dengan ibadah, seperti kewajiban bersuci setelah haid, pelarangan berpuasa dan salat selama masa haid, serta larangan suami untuk melakukan hubungan intim selama periode haid.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah ulama besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Banjar pada abad ke-17, khususnya dalam penyebaran ajaran Islam di Kalimantan Selatan. Beliau paling terkenal dengan karyanya *Sabīl al-Muhtadīn* yang tersebar luas di seluruh dunia Melayu dari dulu hingga sekarang dan menjadi rujukan pula di berbagai wilayah. Relevansi pemikirannya yang kuat dalam konteks lokal terutama dalam menyajikan hukum-hukum fikih praktis Mazhab Syafi'i untuk masyarakat Nusantara menjadi salah satu faktor utama yang mendasari popularitas dan pengaruhnya tersebut.⁶

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sebagai ulama Nusantara yang menjadi rujukan utama masyarakat Kalimantan dan pengamal Mazhab Syafi'i,

⁵ Al-Rifai dkk., *Tuntunan Haidh, Nifas & Darah Penyakit; Tinjauan Fikih Dan Medis* (Mustaqim, t.t.), h. 54.

⁶ Abdul Rahman Abdullah, *Biografi Agung Syekh Arsyad al-Banjari*, 1 (Karya Bersama, 2016).

memberikan batasan waktu haid yang jelas. Beliau mendefinisikannya sebagai berikut:⁷

دم جبلة يخرج من اقصى رحم المرأة في حال الصحة في اوقات مخصوصة

“Darah perangai yang keluar daripada kesudahan rahim perempuan, pada ketika sehat badannya, di dalam segala waktunya yang tertentu”⁸

Berdasarkan kaidah Mazhab Syafi'i yang berlandaskan *istiqla'*⁹ (penelusuran kebiasaan), Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menetapkan masa minimal haid adalah sehari semalam (24 jam) jika darah keluar secara terus-menerus atau terputus-putus, sedangkan masa maksimalnya adalah 15 hari 15 malam, meskipun darah tidak mengalir secara berkesinambungan.¹⁰

Kebiasaan umum (*ghalib*) durasi haid berlangsung selama enam hingga tujuh hari. Ketegasan ini juga berlaku pada masa suci, di mana beliau menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya masa suci antara dua periode haid adalah 15 hari 15 malam, sebagai konsekuensi logis dari masa haid maksimal.¹¹

Pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini tampak lebih terstruktur karena beliau menekankan ketegasan pada batas waktu (1 hari 1 malam minimal, 15 hari 15 malam maksimal, dan suci minimal 15 hari). Hal ini menonjolkan

⁷ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaquh Fi Amr al-diin*, Juz 1 (1193), 135.

⁸ Kajian Muslimah Banjar, *Darah Wanita Bab Haid, Istihadhoh dan Nifas*, disalin dari *Kitab Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaquh Fi Amr al-diin* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Banjarmasin, 2023), 47.

⁹ Didi Rosadi, “Skripsi, Lama Waktu dalam Fiqh (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i),” IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁰ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Luqthatul al-'Ajlan fi Bayani Haidhi wa Istihadhah wa Nifasin al-Niswan* (Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 1434), 6.

¹¹ Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaquh Fi Amr al-diin*, Juz 1, 135.

perbedaan dengan sebagian ulama Syafi'iyah (seperti Ibnu al-Mundzir) yang berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal masa haid, tetapi haid itu ditetapkan dengan datangnya darah yang bukan darah istihadah, sedangkan sucinya ditetapkan dengan berhentinya darah.¹² Penekanan beliau terhadap kepastian batas waktu ini kemungkinan besar merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat lokal yang memerlukan kepastian hukum dalam praktik ibadah.

Sementara itu, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin merupakan ulama kontemporer dari Arab Saudi yang dikenal luas di dunia Islam modern pada abad ke 20, terutama di kalangan pengikut Mazhab Hanbali dan beliau diakui sebagai salah satu *muhaqqiq* (peneliti/pensyarah) fikih Mazhab Hanbali.¹³ Pandangannya membawa nuansa ijtihad baru yang lebih kontekstual dan sering mengedepankan dalil langsung dari Al-Qur'an dan Sunah, dengan pendekatan yang lebih literal dan rasional.

Meskipun mengikuti Mazhab Hanbali, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memberikan pandangan yang fleksibel mengenai batasan durasi haid, berbeda dari batasan minimal dan maksimal hari yang ditetapkan dalam matan mazhab tersebut (seperti yang dikomentari beliau pada pendapat Musa bin Ahmad Al-Hajjawi).

قوله: وأقله يوم وليلة¹⁴

¹² Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 2, hlm. 386.

¹³ Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, jilid 1 (Dar Ibnu Al-Jauzi, 1442).

¹⁴ al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 470.

“Waktu haid paling sedikitnya adalah sehari semalam”¹⁵

قوله: وأكثره خمسة عشر يوما¹⁶

“Waktu paling lamanya adalah lima belas hari”¹⁷

والصحيح في ذلك أيضا: أنه لا حد لا أكثره, فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة سبعة عشر يوما, أو ستة عشر يوما, فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضا, والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة¹⁸

“Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah (dalam masalah haid) tidak ada batasan waktu. Karena sebagian wanita ada yang memiliki kebiasaan haidnya selama 16 hari atau 17 hari darah yang masih keluar sebelum terbenam matahari di hari yang 15, masih disebut sebagai darah haid dan darah yang keluar satu menit setelah terbenam matahari disebut darah istihadah. Padahal ciri-ciri, warna dan banyaknya sama”¹⁹

Meskipun merupakan peneliti Mazhab Hanbali terkemuka, namun Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin justru menawarkan pendekatan fikih haid yang jauh lebih fleksibel dan berani keluar dari batas-batas baku yang secara tradisional ditetapkan dalam mazhab tersebut. Secara tradisional, Hanabilah

¹⁵ Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah Jilid 1 dari Judul Asli Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni diterjemahkan oleh Suharlan dan Abdul Basith* (Darus Sunnah, 2010), 500.

¹⁶ al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 471

¹⁷ al-'Utsaimin, *Syarah Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah Jilid 1 dari Judul Asli Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni diterjemahkan oleh Suharlan dan Abdul Basith*, 501.

¹⁸ Shalih al-'Utsaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni*, 472.

¹⁹ Shalih al-'Utsaimin, *Syarah Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah Jilid 1 dari Judul Asli Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni diterjemahkan oleh Suharlan dan Abdul Basith*, 502.

menetapkan batas minimal haid sehari semalam dan maksimal 15 hari.²⁰ Namun Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menegaskan bahwa selama darah memiliki sifat haid, maka ia dihukumi haid, tanpa harus terikat dengan jumlah hari tertentu.²¹

Dalam fikih, keluarnya darah haid diatur dalam batas-batas waktu tertentu yang disebut *Muddah al-Haid*.²² Hal ini terbagi menjadi tiga periode, masa normal (*Galib al-Haid*), masa terpendek (*Aqall al-Haid*), dan masa terpanjang (*Aksar al-Haid*). Namun kenyataannya banyak perempuan Muslim yang hanya mengetahui tentang haid secara umum tanpa memahami secara rinci batas-batas waktu, sifat-sifat darah haid, atau cara menghadapi kondisi haid yang tidak wajar, seperti perbedaan dari kebiasaan atau perubahan siklus.

Pemilihan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam penelitian ini didasarkan pada perbedaan fundamental dalam pendekatan metodologis penetapan batas haid. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mewakili pandangan yang sistematis dan baku dalam Mazhab Syafi'i, sementara Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memilih pandangan yang fleksibel di kalangan Hanabilah. Kedua pandangan ini dipilih karena mewakili dua kutub ekstrem dalam fikih haid, yang mencerminkan keluasan metode ijtihad

²⁰ Muhammad bin Abdurrahma al-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari judul asli Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'imma*, 29 ed. (Hasyimi, 2022), 38.

²¹ Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilah al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*, Juz 11 (Dar Ats-Tsurayya, 1998).

²² Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah Jilid 1* (Beiru: Dar al Kutub al'Ilmiyyah, 1996.), h. 120.

dalam Islam, dan karena dampaknya yang signifikan terhadap praktik ibadah perempuan muslimah kontemporer.

Dengan demikian, keduanya merupakan figur yang secara metodologis melampaui pola pikir Mazhab secara tekstual, dan justru menunjukkan keberanian dalam berijtihad atas dasar realitas sosial maupun biologis yang berbeda. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya menunjukkan perbandingan antar Mazhab Syafi'i dan Hanbali, tetapi juga menelusuri keragaman pendapat dalam Mazhab itu sendiri, melalui tokoh-tokoh yang berpikir lebih terbuka. Hal ini menjadi sangat relevan di era kontemporer dimana perempuan muslimah membutuhkan panduan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika zaman.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan masa haid sebenarnya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas hukum (*taysīr*) kepada masyarakat muslimah dalam memilih pandangan yang mereka yakini dan pahami. Namun, kenyataannya, hal ini sering menimbulkan kebingungan yang meluas. Hal ini terjadi terutama karena masyarakat awam sering kali hanya melihat perbedaan hasil fatwa tanpa memahami perbedaan metodologi di baliknya. Dalam kasus-kasus anomali siklus seseorang bisa saja merasakan kesulitan dan kebingungan (misalnya, darah keluar sangat singkat atau melebihi 15 hari), di mana mereka bingung menentukan apakah darah tersebut adalah haid, istihadah, atau wajibkah mengqadha salat dan puasanya. Dengan demikian, masalah haid ini menjadi lebih rumit daripada yang dikira, sehingga membutuhkan analisis perbandingan yang jelas dan terstruktur.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat penting untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai batasan masa haid yang telah dirumuskan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Sebagaimana analisis Imam Hanbali dan Imam Syafi'i, mengingat kedua tokoh memiliki latar belakang Mazhab yang berbeda. Hal ini dikarenakan haid tidak hanya merupakan aspek perhatian Islam terhadap isu reproduksi wanita, tetapi juga berimplikasi pada berbagai ketentuan agama, terutama dalam aspek ibadah. Berdasarkan kenyataan yang menarik untuk diteliti secara akademis terkait dengan batasan masa haid. Penelitian skripsi yang berjudul ***"Batasan Masa Haid dalam Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin"***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan Masa Haid Dalam Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin?
2. Bagaimana Dampak Perbedaan Batasan Masa Haid Dalam Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin terhadap kehidupan perempuan sehari-hari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Batasan Masa Haid dalam Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
2. Untuk mengetahui dampak perbedaan dalam Batasan Masa Haid menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin terhadap kehidupan sehari-hari perempuan.

D. Signifikasi Penelitian

Yang penulis teliti bermanfaat:

1. Dapat membuka cakrawala baru dalam memahami hukum mengenai darah haid menurut Syekh Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
2. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi islam, khususnya dalam bidang fikih. Adanya pandangan dua ulama (Syekh Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)
3. Dapat menjadi panduan praktis bagi perempuan muslimah dalam menjalankan ibadahnya sehari-hari serta dapat memberikan solusi atas permasalahan terkait darah haid.

E. Definisi Operasional

Definisi-definisi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan fokus studi dengan baik.

1. Darah Haid

Cairan biologis yang keluar dari rahim perempuan sebagai bagian dari siklus menstruasi. Dalam konteks penelitian ini, darah haid merujuk pada keluarnya darah yang terjadi setiap bulan dan dianggap sebagai bagian dari proses alami yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita.²³

2. Batasan Masa Haid

Proses penentuan durasi dan jumlah darah yang dikeluarkan selama periode haid. Ini termasuk metode yang digunakan untuk mengetahui batasan hari-hari haid, hari bersih (dari darah), serta menentukan jumlah darah yang dianggap normal atau tidak normal.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk menganalisis kerangka teoritik yang sedang dibangun. Itu juga dapat digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang selanjutnya. Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan ***“Batasan Masa Haid dalam Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin”***.

1. Rayyan Ulya Amani, Suyud Arief, dan Kholil Nawawi pada tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul “Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid

²³ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li al-nisa' Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, cet. 1 (Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Muhtadiin, 2002), 4.

²⁴ Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki, *Fiqh Darah Perempuan, Telah Tuntas Tentang Darah Haid, Istihadah dan Nifas Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah, diterjemahkan Oleh Jamaluddin, Dari Judul Asli al-Ihathah bi Aham Masail al-Haidh wa al-Nifas wa al-Istihadah*, cet. 1 (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 31.

dan Darah Istihadhah”²⁵ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian ini tidak memakai data berbentuk angka. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis isi, yang menguraikan serta memberikan gambaran secara luas dan mendalam mengenai pandangan empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadhah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan empat Imam Mazhab mengenai darah haid dan darah istihadhah, serta menelaah persamaan dan perbedaan pendapat terkait kedua jenis darah tersebut. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah Kedua penelitian ini berakar pada kajian *fiqh* Islam, dengan fokus pada interpretasi hukum terkait masalah haid. Keduanya melibatkan pendekatan hukum Islam berdasarkan pendapat para ulama. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas mencakup pandangan berbagai ulama tentang darah haid dan istihadhah secara umum, tidak terbatas pada ulama tertentu. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada dua ulama spesifik, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

2. Chofifah Mahmudah, NIM: 1717304006, jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2021 skripsi yang berjudul ”Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi’i dan Mazhab Hambali Tentang Hukum Nifas”.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research),

²⁵ Rayyan Ulya Amani dkk., “Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihadhah,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 144–55

²⁶Chofifah Mahmudah, “Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto” 2021.

di mana penulis mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, kitab, dan artikel. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami serta menjelaskan pandangan tentang nifas menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Persamaan pada penelitian ini adalah berfokus pada aturan *fiqh* yang berkaitan dengan darah wanita, menggunakan pendekatan komparatif, dan meneliti durasi darah yang keluar dari perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, dan berfokus pada bagaimana dua Mazhab besar (Syafi'i dan Hanbali) memandang durasi nifas serta hukum yang mengaturnya. sedangkan pada penelitian ini berfokus pada darah haid dan batasan durasinya, dengan perspektif dari dua ulama spesifik, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

3. Muhyani Tamzis, NIM: 08360017-K Pada tahun 2021 skripsi yang berjudul "Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i".²⁷ Metode Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang berkaitan dengan pembahasan durasi haid menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta metode istinbath hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan metode istinbath yang digunakan oleh

²⁷Muhyani Tamyiz, *Skripsi Batas Waktu Haid Menurut Imam Malik dan Imam Asy Syafi'I*, 2021.

Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan batasan durasi haid. Adapun persamaan pada penelitian ini berfokus pada tema darah haid, yang merupakan isu penting dalam hukum *fiqh* wanita. Keduanya membahas tentang bagaimana darah haid dipandang dalam konteks hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas menitikberatkan pada batas waktu haid menurut dua Mazhab, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Penelitian saat ini membahas durasi maksimum dan minimum haid yang ditetapkan oleh kedua Mazhab tersebut. Fokus pada batasan masa haid menurut dua ulama spesifik, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

4. Nailatus Sa'adah dan Ashif Az Zafi pada tahun 2020 artikel jurnal yang berjudul "Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam".²⁸ Jenis Metode diterapkan adalah kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari buku yang membahas tentang darah perempuan, serta sumber data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian literatur mengenai haid, istihadah, dan nifas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai haid, istihadah, dan nifas, karena masih banyak perempuan yang kurang memahami tentang darah perempuan. Penelitian ini memaparkan

²⁸Naila Sa'adah dan Ashif Az Zafi, "Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 1 (2020): 155–74

dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan haid, istihadah, dan nifas secara sistematis, sehingga akan memudahkan pembaca dalam memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas topik terkait darah perempuan, khususnya dalam konteks *fiqh* wanita dalam Islam. Keduanya meneliti hukum-hukum yang berkaitan dengan darah yang keluar dari perempuan, termasuk haid dan kemungkinan kondisi lainnya. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas lebih luas dan komprehensif, mencakup berbagai aspek hukum terkait dengan semua jenis darah perempuan, termasuk haid, nifas, istihadah, dan kondisi lainnya. Penelitian saat ini Fokus pada batasan masa haid khususnya dari perspektif dua ulama, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

5. Siti Rahmah jurnal yang berjudul “Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam”.²⁹ Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan metode syarah dan analisis teologis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pemaknaan haid, penjelasan mengenai Hadis wanita haid, serta permasalahan wanita haid dari perspektif teologi. Tujuan dari penelitian ini bahwa secara teologis, wanita yang sedang haid menurut syarah Hadis tetap dapat menjalin hubungan dengan Allah melalui amalan-amalan seperti bersedekah, berbuat kebajikan, mengulang hafalan Al-

²⁹Siti Rahmah, “Wanita Haid dengan Metode Syarah Perspektif Teologi Islam,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 39–50

Qur'an, berdoa, melakukan istigfar, dan berzikir. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas hukum terkait darah haid dan pentingnya pemahaman tentang keadaan ini bagi wanita Muslim, serta mengandalkan pendapat ulama dalam kajiannya. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah tentang wanita haid menggunakan metode syarah untuk analisis teologis yang lebih luas, sementara penelitian tentang batasan masa haid pandangan spesifik dari dua ulama.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang direncanakan, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik secara praktis maupun teoritis. Agar skripsi ini memiliki bobot ilmiah yang memadai, diperlukan metode-metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode-metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komperatif menggunakan metode pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber acuan terkait dengan objek studi

yang sedang dibahas. Sumber-sumber pustaka tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.³⁰

Serta menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran. Dalam perbandingan, sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat objek dipahami semakin murni.³¹ Dengan ini ditemukan hasil pemikiran atau gagasan mengenai tersebut secara terperinci. Dalam hal ini, penulis mencari data dari berbagai sumber serta membandingkan pemikiran kedua tokoh untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapatnya tentang Batasan Masa Haid dalam Perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

2. Bahan Hukum

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.³² Untuk penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa kitab *Sabil al-Muhtadiin li al-Tafaquh Fi Amr al-diin* dan *Luqthatul al-'Ajlani fi Bayani Haidhi wa Istihadhah wa Nifasin al-*

³⁰Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998)h.30 .

³¹ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, h. 50.

³²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998)h.90-91.

Niswan karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Kemudian *kitab Risalah Fi al-Dimaa' al-Thabii'iyah Li al-Nisaa'*, dan *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni* karangan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang diambil dari kutipan ataupun rujukan lain, yang bertujuan untuk mendukung dan memberikan kontribusi tambahan guna memperkuat data utama yang digunakan oleh penulis.³³ Bahan hukum sekunder ini mencakup buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan referensi pustaka lainnya yang mendukung serta memberikan masukan untuk memperkuat sumber data primer dalam penelitian diantaranya *Fiqih Darah Perempuan* oleh Muh. Nuruddin Mabru Banjar al-Makky, *U'yun al-Masail Li al-nisa'* oleh LBM PP. Lirboyo, *Fiqh Haidl & Istihadloh* oleh Abi Muhammad Azha, *KAYLA Kajian Tentang Permasalahan Wanita* oleh KAIFIYYA (Komunitas Pengkaji Fikih Kaum Hawa), *Biografi Agung Syekh Arsyad al-Banjari* oleh Abdul Rahman, *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu* oleh Abu Anas Majid al-Bankani.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan bantu yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan *Kamus al-Munnawir Arab-Indonesia Terlengkap* oleh Ahmad Warson Munawwir

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³³ Surahmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994)h. 134.

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a) Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur untuk memperoleh data melalui pengambilan subbab dari buku atau kitab yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b) Studi komparatif melibatkan analisis dan pendalaman lebih lanjut terhadap persamaan dan perbedaan pendapat dari dua tokoh yang telah diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat.³⁴

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti selanjutnya menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis hasil penelitian adalah *Content Analisis* atau analisis isi. Analisis ini didefinisikan sebagai teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dan menganalisis konten dari suatu teks.³⁵ Maka penulis menggunakan teknik identifikasi yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, kemudian klasifikasi bahan hukum yaitu pengelompokkan berdasarkan jenisnya agar menjadi struktur dan sistematis.³⁶

³⁴Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1992) h. 26

³⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Data Skunder* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011)h. 86.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)h. 236.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan memuat pembahasan mengenai Judul Penelitian, Konteks Penelitian, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, dan Signifikansi Penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II menguraikan teori-teori terkait haid, termasuk definisi, syarat, dan ketentuan menurut perspektif fikih Islam, serta pandangan ulama terdahulu mengenai batasan dan karakteristik darah haid.

BAB III berisi biografi kedua tokoh, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

BAB IV data dan analisis batasan masa haid menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, serta membandingkan kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan mereka

BAB V memuat simpulan dari penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan terkait kajian batasan masa haid dalam perspektif kedua ulama.